



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. Sukawati No. 40 Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab.Pinrang 91212

0421921695

pmpmsp.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tanda Daftar Usaha Spa

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Tanda Daftar Usaha Spa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bermaterai Rp.6000,-;
2. Melampirkan dokumen:
3. Fotocopy KTP Elektronik (E-KTP);
4. Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta pengesahan atau perubahan yang mencantumkan usaha Spa;
6. Fotocopy NPWP Pemilik dan Perusahaan;
7. Fotocopy BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
8. Dokumen Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, atau izin lingkungan);
9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan;
10. Untuk Rumah Pijat dan Spa melampirkan :
11. Fotocopy Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional bagi tenaga terapis;
12. Surat Rekomendasi Penggunaan Peralatan Kesehatan dari Instansi Teknis terkait penggunaan peralatan kesehatan (Khusus Spa);
13. Tanda Terima Penyampaian LKPM (Khusus Perpanjangan/ Pergantian) untuk perusahaan yang wajib LKPM;
14. Keterangan tertulis mengenai :
15. Jumlah sarana yang dimiliki;
16. Fasilitas yang tersedia; dan
17. Jumlah Tenaga Kerja.
18. Rekaman Dokumen Teknis dan Rekomendasi dari SKPD teknis/Kementerian Sektor (apabila dipersyaratkan)
19. Surat Kuasa (apabila pemohon tidak disampaikan secara langsung) dengan melampirkan E-KTP).
20. Pas foto pemohon ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Jend. Sukawati No. 40 Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab.Pinrang 91212

0421921695

pmpstsp.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ALUR APLIKASI SISTEM INFORMASI PERIZINAN



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan di unit pendaftaran
2. Petugas unit pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, berkas yang lengkap akan diberikan tanda terima berkas selanjutnya berkas yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Verifikator mengadakan validasi dokumen berkas dan input data, jika dinyatakan valid berkas pemohon diserahkan kepada tim teknis.
4. Tim teknis mengadakan peninjauan/pemeriksaan lapangan dengan membuat berita acara pemeriksaan lapangan (BAPL), apabila : a. Dinyatakan layak, maka diproses lebih lanjut yang dituangkan dalam rekomendasi tim teknis. b. Dinyatakan tidak layak, maka berkas pemohon dikembalikan disertai surat penolakan.
5. Tim teknis menyerahkan rekomendasi beserta lampiran berupa BAPL kepada verifikator.
6. Verifikator melakukan input data teknis dan menyerahkan berkas pemohon kepada bidang terkait.
7. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melakukan otorisasi dokumen Perizinan
8. Petugas melakukan pencetakan dokumen izin.
9. Sekretaris DPMPSTSP melakukan paraf surat izin.
10. Kepala DPMPSTSP melakukan penandatanganan surat izin dan Pengambilan Ijin

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. Sukawati No. 40 Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab.Pinrang 91212

0421921695

pmptsp.pinrangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

2 Hari

Tanda Daftar Usaha Spa dikeluarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dengan persyaratan lengkap diterima DPMPTSP dengan rincian waktu layanan sebagai berikut :

1. Proses Penilaian/evaluasi dokumen administrasi dan pencetakan dokumen izin pada DPMPTSP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
2. Proses Penilaian/evaluasi teknis dan penerbitan rekomendasi Tim Teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Tanda Daftar Usaha Spa

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung kepada Petugas Pengaduan
2. Pengaduan melalui Telepon ke call center 081356442244
3. Pengaduan melalui aplikasi Android "SITAMPAN" dengan cara :
 1. Download di playstore
 2. Pilih "Pengaduan Perizinan"
 3. Install
4. Pengaduan melalui website www.pmptsp.pinrangkab.go.id
5. Melalui E-Mail : pengaduan.pmptsp@gmail.com
6. Kotak Saran dan Pengaduan